



Putusan

Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim

Nama lengkap : Udin Wahyudi;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Panji Gang Bougenville No 5 Kamar Kos No. 2, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Udin Wahyudi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UDIN WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kesehatan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal



98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDIN WAHYUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tanpa izin edar berupa : Tablet berwarna Putih Logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian: botol 1= 1.031 tablet,botol 2= 1.050 tablet,botol 3= 998 tablet,botol 4=1.014 tablet,botol 5= 1.085 tablet,botol 6= 1.067 tablet,botol 7= 1.054 tablet,botol 8= 1.119 tablet,botol 9= 1.113 tablet, botol 10 = 993 tablet dan Bungkus Plastik= 1.030 tablet.
 - 1 (satu) Buah handphone Xiaomi Redmi Note 5A warna Silver dengan sim card telkomsel Nomor 085337102622.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar resi pengiriman paket J&T express.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor dengan Nomor Registrasi DK-4250-AC merek: Honda
Dikembalikan kepada pemiliknya
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa UDIN WAHYUDI pada hari Kamis Tanggal 4 Pebruari 2021 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Hal 2 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



Pebruari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 pukul 17.00 wita, petugas dari Balai Besar POM Denpasar bersama petugas dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang akan mengambil paket dengan nama penerima Yudi di J&T express di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express) dan ternyata yang mengambil paket adalah terdakwa;
- Bahwa Kemudian petugas BBPOM dan petugas Kepolisian menyuruh terdakwa membuka paket yang diambil oleh terdakwa dan ternyata berisi obat yaitu Tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian : botol 1= 1.031 tablet, botol 2= 1.050 tablet, botol 3 = 998 tablet, botol 4 = 1.014 tablet, botol 5= 1.085 tablet, botol 6= 1.067 tablet, botol 7= 1.054 tablet, botol 8 = 1.119 tablet, botol 9= 1.113 tablet, botol 10 =993 tablet dan 1 bungkus plastik= 1.030 tablet, dengan jumlah total sebanyak 11.554 tablet;
- Bahwa terdakwa mendapat tablet putih dengan logo Y tersebut dari seseorang bernama Amri (identitas tidak dikenal) dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sebelas bungkus dimana setiap bungkus berisi 10 tablet;
- Bahwa terdakwa biasa menjual kepada orang bernama penyet2, riski, Celeng dan temannya Amri di Jalan Mahendradatta, Jalan Cargo (depan patung kuda) dan jalan Demak Denpasar baik dibayar tunai maupun dengan cara bon;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual tablet putih logo Y tersebut sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan RP.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbotolnya.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar bahwa: No.Kode Sampel: 20/OBAT/KASUS/PENINDAKAN/II/2021 tanggal 05 Februari 2021, terhadap Tablet Berwarna Putih dengan logo Y didapatkan hasil bahwa positif mengandung Triheksifenidil HCI dengan kadar 2,34 mg/tablet, termasuk Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet putih logo Y yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium tidak memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa UDIN WAHYUDI pada hari Kamis Tanggal 4 Pebruari 2021 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express)atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan,dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 pukul 17.00 wita, petugas dari Balai Besar POM Denpasar bersama petugas dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang akan mengambil paket dengan nama penerima Yudi di J&T express di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express) dan ternyata yang mengambil paket adalah terdakwa;
- Bahwa Kemudian petugas BBPOM dan petugas Kepolisian menyuruh terdakwa membuka paket yang diambil oleh terdakwa dan ternyata berisi obat yaitu Tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian : botol 1= 1.031 tablet, botol 2= 1.050 tablet, botol 3 = 998 tablet, botol 4 = 1.014 tablet, botol 5= 1.085 tablet, botol 6= 1.067 tablet, botol 7= 1.054 tablet, botol 8 = 1.119 tablet, botol 9= 1.113 tablet, botol 10 =993 tablet dan 1 bungkus plastik= 1.030 tablet, dengan jumlah total sebanyak 11.554 tablet;
- Bahwa terdakwa mendapat tablet putih dengan logo Y tersebut dari seseorang bernama Amri (identitas tidak dikenal) dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sebelas bungkus dimana setiap bungkus berisi 10 tablet;

Hal 4 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa terdakwa biasa menjual kepada orang bernama penyet2, riski, Celeng dan temannya Amri di Jalan Mahendradatta, Jalan Cargo (depan patung kuda) dan jalan Demak Denpasar baik dibayar tunai maupun dengan cara bon;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual tablet putih logo Y tersebut sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan RP.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar bahwa: No.Kode Sampel: 20/OBAT/KASUS/PENINDAKAN/II/2021 tanggal 05 Februari 2021, terhadap Tablet Berwarna Putih dengan logo Y didapatkan hasil bahwa positif mengandung Triheksifenidil HCI dengan kadar 2,34 mg/tablet, termasuk Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G), tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium tidak memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI no 36 tahun 2009 Tentang kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

Saksi, ANAK AGUNG ISTRI PUSPITAYANI, SH, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 pukul 17.00 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express) hal tersebut dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengambilan paket dengan nama penerima Yudi, ternyata setelah paket di buka berisi obat, selanjutnya obat tersebut di sita dan terdakwa diperiksa atas pengambilan paket tersebut.
- Bahwa Petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian melakukan pemeriksaan di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express) terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 pukul 17.00 wita.

Hal 5 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa benar, paket yang berisi obat yaitu Tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian : botol 1= 1.031 tablet, botol 2= 1.050 tablet, botol 3 = 998 tablet, botol 4 = 1.014 tablet, botol 5= 1.085 tablet, botol 6= 1.067 tablet, botol 7= 1.054 tablet, botol 8 = 1.119 tablet, botol 9= 1.113 tablet, botol 10 =993 tablet dan bungkus plastik= 1.030 tablet, yang ditemukan saat dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 pukul 17.00 Wita oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express), yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa Selain paket yang berisi obat, yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express) adalah Handphone Xiaomi Redmi Note 5A warna Silver dengan sim card Telkomsel Nomor 085337102622 sebanyak 1 buah, Resi pengiriman paket J&T Expres sebanyak 2 lembar dan Sepeda motor merek Honda dengan Nomor Registrasi DK 4250 AC sebanyak 1 buah.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa yang memiliki paket yang berisi obat yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express) adalah AMRI, karena terdakwa hanya disuruh untuk mengambilnya.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa yang beralamat tinggal Jalan Panji Gang Bougenville No.5 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali, disuruh mengambil paket yang berisi obat oleh saudara AMRI sudah sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa telah melakukan pengambilan paket yang berisi Tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 4 (empat) kali yaitu Bulan Desember 2020 sebanyak dua kali, Bulan Januari 2021 sebanyak satu kali dan Bulan Pebruari 2021 sebanyak satu kali.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa, Tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian : botol 1= 1.031 tablet, botol 2= 1.050 tablet, botol 3= 998 tablet, botol 4= 1.014 tablet, botol 5= 1.085 tablet, botol 6= 1.067 tablet, botol 7= 1.054 tablet, botol 8= 1.119 tablet, botol 9= 1.113 tablet, botol 10= 993



tablet dan bungkus plastik= 1.030 tablet belum dapat diedarkan kepada para pembeli, namun pengambilan yang sebelumnya telah diedarkan/dijual kepada pembeli antara lain Penyet 2, Riski Celeng dan temannya AMRI.

- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa, cara mengedarkan Tablet berwarna putih dengan logo Y yang mereka ambil sebelum tanggal 4 Pebruari 2021 adalah dengan cara menjual per sebelas bungkus yang satu bungkus berisi 10 tablet dengan harga sebesar Rp.200.000.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa, mengedarkan/menjual Tablet berwarna putih dengan logo Y kepada pembeli antara lain Penyet 2, Riski Celeng dan temannya AMRI di Jalan Mahendradata di Denpasar, di Jalan Cargo Denpasar (Patung Kuda) dan di Jalan Demak di Denpasar.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa, cara melakukan penjualan Tablet berwarna putih dengan logo Y kepada pembeli antara lain Penyet 2, Riski Celeng dan temannya AMRI adalah dengan cara bayar langsung/tunai, kadang-kadang dibon.

Saksi I KETUT HERY YUDHANAWAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 pukul 17.00 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express) hal tersebut dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengambilan paket dengan nama penerima Yudi, ternyata setelah paket di buka berisi obat, selanjutnya obat tersebut di sita dan terdakwa diperiksa atas pengambilan paket tersebut.
- Bahwa Petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian melakukan pemeriksaan di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express) terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 pukul 17.00 wita.
- Bahwa benar, paket yang berisi obat yaitu Tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian : botol 1= 1.031 tablet, botol 2= 1.050 tablet, botol 3 = 998 tablet, botol 4 = 1.014 tablet, botol 5= 1.085 tablet, botol 6= 1.067 tablet, botol 7= 1.054 tablet, botol 8 = 1.119 tablet, botol 9= 1.113 tablet, botol 10 =993 tablet dan bungkus plastik= 1.030 tablet, yang ditemukan saat dilakukan pemeriksaan

Hal 7 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 pukul 17.00 Wita oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express), yang diambil oleh terdakwa.

- Bahwa Selain paket yang berisi obat, yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express) adalah Handphone Xiaomi Redmi Note 5A warna Silver dengan sim card Telkomsel Nomor 085337102622 sebanyak 1 buah, Resi pengiriman paket J&T Expres sebanyak 2 lembar dan Sepeda motor merek Honda dengan Nomor Registrasi DK 4250 AC sebanyak 1 buah.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa yang memiliki paket yang berisi obat yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express) adalah AMRI, karena terdakwa hanya disuruh untuk mengambilnya.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa yang beralamat tinggal Jalan Panji Gang Bougenville No.5 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali, disuruh mengambil paket yang berisi obat oleh saudara AMRI sudah sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa telah melakukan pengambilan paket yang berisi Tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 4 (empat) kali yaitu Bulan Desember 2020 sebanyak dua kali, Bulan Januari 2021 sebanyak satu kali dan Bulan Pebruari 2021 sebanyak satu kali.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa, Tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian : botol 1= 1.031 tablet, botol 2= 1.050 tablet, botol 3= 998 tablet, botol 4= 1.014 tablet, botol 5= 1.085 tablet, botol 6= 1.067 tablet, botol 7= 1.054 tablet, botol 8= 1.119 tablet, botol 9= 1.113 tablet, botol 10= 993 tablet dan bungkus plastik= 1.030 tablet belum dapat diedarkan kepada para pembeli, namun pengambilan yang sebelumnya telah diedarkan/dijual kepada pembeli antara lain Penyet 2, Riski Celeng dan temannya AMRI.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa, cara mengedarkan Tablet berwarna putih dengan logo Y yang mereka ambil sebelum tanggal 4 Pebruari



2021 adalah dengan cara menjual per sebelas bungkus yang satu bungkus berisi 10 tablet dengan harga sebesar Rp.200.000.

- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa, mengedarkan/menjual Tablet berwarna putih dengan logo Y kepada pembeli antara lain Penyet 2, Riski Celeng dan temannya AMRI di Jalan Mahendradata di Denpasar, di Jalan Cargo Denpasar (Patung Kuda) dan di Jalan Demak di Denpasar.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa, cara melakukan penjualan Tablet berwarna putih dengan logo Y kepada pembeli antara lain Penyet 2, Riski Celeng dan temannya AMRI adalah dengan cara bayar langsung/tunai, kadang-kadang dibon.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan Ahli DRS.I MADE MULIADA.APT, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian yang ahli miliki di bidang farmasi, karena latar belakang pendidikan saya adalah Apoteker dan berdasarkan pelatihan-pelatihan yang saya ikuti seperti : Sosialisasi Sistem Mutu Untuk Inspeksi CPOB, Bimbingan Teknis Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- Bahwa Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa benar Tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian : botol 1= 1.031 tablet, botol 2= 1.050 tablet, botol 3= 998 tablet, botol 4= 1.014 tablet, botol 5= 1.085 tablet, botol 6= 1.067 tablet, botol 7= 1.054 tablet, botol 8= 1.119 tablet, botol 9= 1.113 tablet, botol 10= 993 tablet dan bungkus plastik= 1.030 tablet, termasuk Sediaan Farmasi karena tablet tersebut merupakan obat.
- Bahwa benar Setelah ahli perhatikan bentuk sediaan, barang bukti sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/02/BBPOM/PPNS/III/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 yaitu : Tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian : botol 1= 1.031 tablet, botol 2= 1.050 tablet, botol 3= 998 tablet, botol 4= 1.014 tablet, botol 5= 1.085 tablet, botol 6= 1.067 tablet, botol 7= 1.054 tablet, botol 8= 1.119 tablet, botol 9= 1.113 tablet, botol 10= 993 tablet dan bungkus plastik= 1.030 tablet tersebut termasuk golongan obat.



- Bahwa benar, menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 725a/1989 pasal 1 huruf a, obat digolongkan menjadi:
 - a. Golongan obat bebas.
 - b. Golongan obat bebas terbatas.
 - c. Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G).
 - d. Golongan obat Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa benar Sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki ijin edar.
- Bahwa Ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa Penyaluran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), sedangkan penyerahan hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang sudah memiliki ijin untuk itu. Ijin Pedagang Farmasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan NOMOR 30 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan No.:1148/MENKES/PER/VI/2011 Pasal 2 dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, dan Ijin Apotik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 12, dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesehatan melimpahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Ijin Toko Obat Berijin sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 Tanggal 29 Oktober 2002 Pemberiaan ijin dilaksanakan Oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- Bahwa benar ahli jelaskan dari laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar bahwa: No.Kode Sampel: 20/OBAT/KASUS/PENINDAKAN/II/2021 tanggal 05 Februari 2021, terhadap Tablet Berwarna Putih dengan logo Y didapatkan hasil bahwa positif mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar 2,34 mg/tablet.
- Bahwa benar ahli jelaskan bahwa Tablet Berwarna putih dengan logo Y positif mengandung Triheksifenidil Hcl termasuk Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) dan juga sering disalahgunakan.
- Bahwa benar Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/III/86 tanggal 7 Agustus 1986 tentang Tanda Khusus Obat Hal 10 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keras daftar G Pasal 3 Tanda khusus untuk obat keras daftar G adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyatu dengan garis tepi. Sedangkan Tanda khusus obat bebas terbatas sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/83 adalah dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna Hitam.

- Bahwa benar Barang bukti sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/02/BBPOM/PPNS/II/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 yaitu : Tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian : botol 1= 1.031 tablet, botol 2= 1.050 tablet, botol 3= 998 tablet, botol 4= 1.014 tablet, botol 5= 1.085 tablet, botol 6= 1.067 tablet, botol = 1.054 tablet, botol 8= 1.119 tablet, botol 9= 1.113 tablet, botol 10= 993 tablet dan bungkus plastik = 1.030 tablet disita, karena pada kemasannya tidak mencantumkan nomor ijin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa benar tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian : botol 1 = 1.031 tablet, botol 2 = 1.050 tablet, botol 3 = 998 tablet, botol 4 = 1.014 tablet, botol 5 = 1.085 tablet, botol 6 = 1.067 tablet, botol 7 = 1.054 tablet, botol 8 = 1.119 tablet, botol 9 = 1.113 tablet, botol 10 = 993 tablet dan bungkus plastik = 1.030 tablet milik terdakwa UDIN WAHYUDI yang ditemukan pada saat mengambil paket di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Badung (Depan J&T express) tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa benar Setelah ahli cek pada kemas tablet tersebut tidak mencantumkan nomor ijin edar yang terdiri dari 15 digit (4 digit dengan huruf dan 11 digit dengan angka).
- Bahwa Produk tersebut Tidak memenuhi Standar mutu karena yang diperbolehkan sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi V tahun 2014 adalah pada rentang kadar 1,8 mg/tab – 2,2mg/tab, sedangkan kadar dari tablet tersebut 2,34 mg/tablet diluar rentang yang diperbolehkan.
- Bahwa Sebagai acuan untuk menilai suatu Obat memenuhi Standar mutu adalah Farmakope Indonesia edisi V tahun 2014.
- Bahwa Tidak sesuai dengan persyaratan, karena Tablet Triheksifenidil HCl yang dipergunakan dalam pengobatan kadarnya adalah 2

Hal 11 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



mg/tablet. Jadi untuk sampel yang diuji kadarnya melebihi persyaratan yang ada.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 1 ayat 4, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Bahwa benar memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat yang tidak memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI, termasuk terdakwa pun tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat yang tergolong obat keras (daftar G) yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM, karena bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.
- Bahwa benar siapapun dan termasuk terdakwapun tidak boleh mengadakan, menyimpan dan mengedarkan/menjual obat yang kadarnya melebihi persyaratan Farmakope.
- Bahwa benar Obat merupakan bahan kimia yang dapat memberi manfaat apabila digunakan dengan dosis dan aturan yang sesuai, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan bahaya apabila penggunaannya tidak sesuai aturan. Obat yang masuk ke dalam tubuh apabila dosisnya tepat akan bekerja sesuai dengan tujuan, tetapi apabila berlebihan akan terjadi penumpukan atau akumulasi pada organ tubuh terutama pada hati dan ginjal. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Apabila dosisnya dibawah dari yang ditentukan, penyakit tidak akan sembuh bahkan bisa bertambah parah karena terjadi resistensi. Bahkan dampak dari penggunaan obat yang positif mengandung Triheksifenidil dapat menyebabkan euforia. Dan efek euforia yang ditimbulkan obat tersebut pada dosis tinggi tidaklah sebanding dengan efek sampingnya yaitu bisa menyebabkan keracunan yang mengarah pada kematian.
- Bahwa Dampak ekonomi dari penjualan obat yang tidak memiliki nomor ijin edar Badan POM RI adalah terjadi pengurangan penerimaan pajak bagi negara.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan pemindahtanganan barang.

Hal 12 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa benar terdakwa sudah termasuk mengedarkan .
- Bahwa benar Perbuatan terdakwa yang tinggal di Jalan Panji Gang Bougenville No.5 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali yang menjual/mengedarkan obat sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/02/BBPOM/PPNS/II/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 yaitu : Tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian : botol 1= 1.031 tablet, botol 2= 1.050 tablet, botol 3= 998 tablet, botol 4= 1.014 tablet, botol 5= 1.085 tablet, botol 6= 1.067 tablet, botol 7= 1.054 tablet, botol 8= 1.119 tablet, botol 9= 1.113 tablet, botol 10= 993 tablet dan bungkus plastik= 1.030 tablet yang hanya dikemas dalam kemasan botol plastik dan bungkus plastik tidak dapat dibenarkan karena menjual/mengedarkan obat yang tidak memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI, bahkan berdasarkan hasil pengujian laboratorium tidak memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada tanggal 4 Pebruari 2021 jam 17.00 wita saya mengambil paket di J & T Express, selanjutnya ada petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama sama petugas dari Kepolisian Polda Bali. selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap paket yang saya ambil.
- Bahwa benar Paket yang terdakwa ambil berisi Tablet berwarna Putih dengan logo Y = 10 botol plastik dan satu bungkus plastik dan disita oleh petugas. Selanjutnya Petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama sama petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan pengeledahan di tempat tinggal saya di Jalan Panji Gang Bougenville No.5 Desa Dalung Kec.Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan Posisi Paket yang saya ambil masih saya pegang di Sepeda motor Honda milik saya di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express), habis itu ada petugas datang selanjutnya paket tersebut diperiksa oleh petugas

Hal 13 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



dan paket tersebut berisi obat berupa Tablet berwarna Putih dengan logo Y = 10 botol plastik dan satu bungkus plastik

- Bahwa benar, barang bukti sesuai Surat Tanda Penerimaan No: Tablet berwarna Putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian : botol 1 = 1.031 tablet, botol 2 = 1.050 tablet, botol 3 = 998 tablet, botol 4 = 1.014 tablet, botol 5 = 1.085 tablet, botol 6 = 1.067 tablet, botol 7 = 1.054 tablet, botol 8 = 1.119 tablet, botol 9 = 1.113 tablet dan botol 10 = 993 tablet, bungkus plastik = 1.030 tablet, 1 (satu) Buah handphone Xiaomi Redmi Note 5A warna Silver dengan sim card telkomsel Nomor 085337102622, 1 (satu) lembar resi pengiriman paket J&T express., 2 (dua) buah Sepeda Motor dengan Nomor Registrasi DK.4250 – AC merek : Honda yang ditemukan di tempat ambil Paket.
- Bahwa benar terdakwa mengambil paket yang berisi Tablet berwarna Putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian: botol 1 = 1.031 tablet, botol 2 = 1.050 tablet, botol 3 = 998 tablet, botol 4 = 1.014 tablet, botol 5 = 1.085 tablet, botol 6 = 1.067 tablet, botol 7 = 1.054 tablet, botol 8 = 1.119 tablet, botol 9 = 1.113 tablet dan botol 10 = 993 tablet, bungkus plastik = 1.030 tablet, di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J&T express).
- Bahwa benar yang memiliki paket berisi Tablet berwarna Putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) karena terdakwa disuruh oleh AMRI.
- Bahwa benar terdakwa AMRI adalah teman terdakwa dan saudara Amri meminjam alamat tinggal terdakwa untuk penerima paket obat tersebut dan saudara AMRI tinggal di Omalas Kerobokan Badung di samping itu terdakwa disuruh juga mengantar barang tersebut ke tempatnya tinggal dan juga disuruh menjual ke pembeli.
- Bahwa benar pembeli tablet berwarna Putih dengan logo Y tersebut adalah dengan panggilan Penyet 2, Riski, Celeng dan Temannya AMRI.
- Bahwa benar tablet berwarna Putih dengan logo Y terdakwa jual dengan harga Rp.200,000 per sebelas bungkus yang berisi satu bungkus berisi 10 tablet.



- Bahwa terdakwa menjual kepada saudara Penyet 2, Riski, Celeng dan temannya AMRI di jalan Mahendradata didenpasar, Jalan Cargo (patung Kuda), Jalan Demak di Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa menjual kepada saudara Penyet 2, Riski, Celeng dan temannya AMRI sejak Januari 2021.
- Bahwa benar Proses cara pembayarannya menjual Tablet berwarna Putih dengan logo Y kepada saudara Penyet 2, Riski, Celeng dan temannya AMRI dengan cara bayar langsung/tunai, kadang kadang dibon.
- Bahwa benar keuntungan dari penjual Tablet berwarna Putih dengan logo Y tersebut-Sebesar Rp.700.000 sampai RP.800.0000 perbotolnya.
- Bahwa benar sarana yang terdakwa gunakan untuk melakukan pemesanan tablet ke Saudara AMRI adalah Handphone Xiaomi Redmi Note 5A warna Silver dengan SIM Card Telkomsel Nomor 085337102622 dan Sepeda Motor Honda.
- Bahwa benar cara menjual paket yang berisi Tablet berwarna Putih dengan logo Y dengan cara melalui Ketemuan yang sudah ditentukan.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pembayaran paket yang berisi obat yaitu Tablet berwarna Putih dengan logo Y ke Saudara AMRI adalah dengan cara Ketemuan disalah satu tempat juga biasanya uangnya diambil ditempat kos terdakwa disamping itu juga saya transfer melalui Bank BCA ke rekening AMRI.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan paket yang berisi obat yaitu Tablet berwarna Putih dengan logo Y sudah sebanyak 4 (empat) kali, dan menjualnya ketemannya Amri.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan paket yang berisi obat yaitu Tablet berwarna Putih dengan logo Y sudah sebanyak 4 (empat) kali, antara lain bulan Desember 2020 sebanyak dua kali, Januari 2021 satu kali dan Pebruari 2021 satu kali.
- Bahwa Benar Keuntungan dari menjual Tablet berwarna Putih dengan logo Y tersebut digunakan kebutuhan Sehari-hari.
- Bahwa benar Paket yang berisi obat yaitu Tablet berwarna Putih dengan logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet), di sita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas Kepolisian Polda Bali karena tidak terdaftar di Badan POM.

Hal 15 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- Tablet berwarna Putih Logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian: botol 1= 1.031 tablet,botol 2= 1.050 tablet,botol 3= 998 tablet,botol 4=1.014 tablet,botol 5= 1.085 tablet,botol 6= 1.067 tablet,botol 7= 1.054 tablet,botol 8= 1.119 tablet,botol 9= 1.113 tablet, botol 10 = 993 tablet dan Bungkus Plastik= 1.030 tablet.
- 1 (satu) Buah handphone Xiaomi Redmi Note 5A warna Silver dengan sim card telkomsel Nomor 085337102622.
- 2 (dua) lembar resi pengiriman paket J&T express.
- 1 (satu) buah Sepeda Motor dengan Nomor Registrasi DK-4250-AC merek: Honda

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari pukul 17.00. WITA telah terjadi tindak pidana di bidang kesehatan yaitu mengedarkan Obat Tanpa Ijin Edar dan yang tidak memenuhi ketentuan bertempat di TKP di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J J&T express) dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang bernama Udin Wahyudi di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J J&T express), ditemukan Obat Tanpa Ijin Edar dan yang tidak memenuhi ketentuan selanjutnya disita.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan ahli untuk bisa mengedarkan atau mendistribusikan Obat harus terdaftar pada Kementerian Kesehatan RI atau di Badan POM.RI. Obat tanpa ijin edar dan yang tidak memenuhi ketentuan yang di temukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap orang yang bernama Udin Wahyudi di Jalan Raya Padang Luwih No.139 Dalung Kuta Utara Badung (Depan J J&T express), tidak boleh diedarkan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa mengakui menjual Obat yang tidak memiliki ijin edar dan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ketemannya sejak bulan Januari 2021 dan mengetahui sediaan farmasi berupa obat yang diedarkan/dijual harus memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI dan menjual obat yang tidak memiliki ijin edar yang tidak memenuhi

Hal 16 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



ketentuan tersebut saya jual kepada teman-temannya/orang-orang atau konsumen.

- Bahwa benar berdasarkan terhadap barang bukti berupa Tablet berwarna Putih dengan logo Y dan Berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 5 Februari 2021 dari Balai Besar POM disimpulkan mengandung Triheksifenidil Hcl dengan kadar 2,34 mg/tab.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, pada kemasan Obat tersebut tidak mencantumkan Nomor Registrasi dan Tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.dan terdakwa telah melakukan kegiatan pemindahtanganan barang termasuk mengedarkan.

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. dengan sengaja
3. mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau kemanfaatan dan mutu

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang



merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan ini telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah terdakwa UDIN WAHYUDI

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diuraikan tersebut didukung oleh alat bukti:

- a. Keterangan saksi: saksi ANAK AGUNG ISTRI PUSPITAYANI, SH, dan saksi I KETUT HERY YUDHANAWAN;
- b. Petunjuk: diperoleh dari keterangan saksi ANAK AGUNG ISTRI PUSPITAYANI, SH, dan saksi I KETUT HERY YUDHANAWAN yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa dalam BAP-nya yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa dalam BAP Terdakwa yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- c. Keterangan terdakwa UDIN WAHYUDI dalam BAP Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian *unsur setiap orang telah terpenuhi* ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa Jika kita mencermati istilah “ Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantumkannya istilah “ Dengan Sengaja ” tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet.

Para penyusun Memori Van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “ willens en wetens ” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltoooid delict atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan

Hal 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkeenaan dengan “ apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “ Perkataan willens en wetens itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti petunjuk, terungkap bahwa terdakwa UDIN WAHYUDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa sabu-sabu.

Bahwa **fakta hukum** yang diuraikan tersebut didukung oleh **alat bukti**:

- a. Keterangan saksi: saksi ANAK AGUNG ISTRI PUSPITAYANI, SH, dan saksi I KETUT HERY YUDHANAWAN;
- b. Petunjuk: diperoleh dari keterangan saksi ANAK AGUNG ISTRI PUSPITAYANI, SH, dan saksi I KETUT HERY YUDHANAWAN yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa dalam BAP-nya yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa dalam BAP Terdakwa yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- c. Keterangan terdakwa UDIN WAHYUDI dalam BAP Terdakwa.
Menimbang, bahwa *dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.*

Ad.3.-----Unsur Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk/ benda sitaan, serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa UDIN WAHYUDI telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Bahwa **fakta hukum** yang diuraikan tersebut didukung oleh **alat bukti**:

Hal 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



- a. Keterangan saksi: saksi ANAK AGUNG ISTRI PUSPITAYANI, SH, dan saksi I KETUT HERY YUDHANAWAN;
- b. Surat: Laporan Pengujian tanggal 5 Februari 2021 dari Balai Besar POM disimpulkan mengandung Triheksifenidil Hcl dengan kadar 2,34 mg/tab.
- c. Petunjuk: diperoleh dari keterangan saksi ANAK AGUNG ISTRI PUSPITAYANI, SH, dan saksi I KETUT HERY YUDHANAWAN serta keterangan ahli Drs.I Made Muliada,Apt. yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa dalam BAP-nya yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa dalam BAP Terdakwa yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Bahwa obat/tablet putih dengan logo Y yang diedarkan oleh terdakwa tidak terdaftar di Badan POM RI, serta tidak mempunyai izin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Badan POM RI.

- a. Keterangan terdakwa UDIN WAHYUDI dalam BAP Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan perbuatan itu dan dihukum setimpal sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan *sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan* “ ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang

Hal 20 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melanggar UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

Mengingat *Pasal* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa UDIN WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun *dan denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan* Hal 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tanpa Izin edar berupa : Tablet berwarna Putih Logo Y sebanyak 10 botol plastik dan 1 bungkus plastik dalam kotak plastik (11.554 tablet) dengan rincian: botol 1= 1.031 tablet,botol 2= 1.050 tablet,botol 3= 998 tablet,botol 4=1.014 tablet,botol 5= 1.085 tablet,botol 6= 1.067 tablet,botol 7= 1.054 tablet,botol 8= 1.119 tablet,botol 9= 1.113 tablet, botol 10 = 993 tablet dan Bungkus Plastik= 1.030 tablet.
 - 1 (satu) Buah handphone Xiaomi Redmi Note 5A warna Silver dengan sim card telkomsel Nomor 085337102622.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar resi pengiriman paket J&T express.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor dengan Nomor Registrasi DK-4250-AC merek: Honda

Dikembalikan kepada pemiliknya

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami Kony Hartanto, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis Heriyanti, SH.M.Hum dan A.A.M.Aripathi Nawaksara, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Yuliani, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Ni Putu Evy Widhiarini, SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa :

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 22 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps



1. Heriyanti, SH.M.Hum

Kony Hartanto, SH.MH

2. A.A.M.Aripathi Nawaksara, SH.MH,

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani.SH

CATATAN;

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.tanggal 23 Februari 2021 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 24 Juni 2021, berkekuatan hukum tetap ;

Panitera

Rotua Roosa Mathilda.T, SH.MH

Hal 23 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dps